

ABSTRAK

Perkembangan dunia Pasar Modal yang mengikuti kepentingan masyarakat menghasilkan berbagai macam instrument pasar modal yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Salah satunya yaitu *Medium Term Notes* (MTN), dimana merupakan merupakan salahsatu intrumen pasar modal yang diminati karena waktu yang diberikan yaitu jangka menengah. Namun melakukan investasi MTN tidak luput dengan risiko-risiko gagal bayar yang dilakukan oleh Penerbit MTN.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Data yang terdapat dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Metode analisis data ini bersifat kualitatif, dimana lebih menitikberatkan pada kedalaman data.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, menunjukkan bahwa perlindungan invtor MTN dalam gagal bayar MTN telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal, dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai perlindungan hukum oleh pemegang MTN ketika penerbit MTN melakukan gagal bayar yaitu dengan adanya sanksi yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia. Pemegang MTN juga dapat menuntut pembayaran kewajiban penerbit MTN dengan melakukan langkah hukum non-litigasi dan litigasi. Langkah hukum non-litigasi yang dapat dilakukan oleh investor MTN yaitu Novasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1213 sampai dengan Pasal 1242 KUHPer dan melalui Arbitrase sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan langkah litigasi yang dapat ditempuh oleh investor MTN yaitu dengan melakukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan gugatan Kepailitan sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah diperlukan peraturan yang jelas dan khusus mengenai pengaturan mengenai perlindungan investor pemegang MTN secara khusus yang menyertakan mekanisme-mekanisme yang dapat digunakan sebagai langkah preventif guna memitigasi risiko-risiko MTN

Kata Kunci: Investor, Medium Term Notes, Gagal Bayar, Pasar Modal